



BUPATI BOGOR

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.2/263/Kpts/Huk/2004

Lampiran :

TENTANG :

**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) ISLAM TERPADU AL-UTSMANIYAH
ATAS NAMA YAYASAN AL-UTSMANIYAH
DI DESA PASIR MUKTI KECAMATAN CITEUREUP**

BUPATI BOGOR,

- Membaca : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor 642/3887-Disdik-2003 tanggal 9 Oktober 2003, perihal Permohonan Izin Operasional/Pendirian SDIT Al-Utsmaniyah Kecamatan Citeureup;
- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan izin pendirian Sekolah Dasar (SD) Islam Terpadu Al-Utsmaniyah yang berlokasi di Desa Pasir Mukti Kecamatan Citeureup;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan bupati tentang Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Islam Terpadu Al-Utsmaniyah Atas Nama Yayasan Al-Utsmaniyah di Desa Pasir Mukti Kecamatan Citeureup;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3953);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 159);
7. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Izin Pendirian Sekolah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 185);
8. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/100.F/Kpts/Huk/2002 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Dinas Pendidikan;
9. Keputusan Bupati Bogor Nomor 060/263/Kpts/Huk/2002 tentang Prosedur Tetap Pemrosesan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Di Bidang Pendidikan;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
 2. Surat Camat Citeureup Nomor 402/479-Kesos tanggal 21 Nopember 2002 perihal Rekomendasi Guna Pengurusan Perizinan SDIT Al-Utsmaniyah Pasirmukti;
 3. Berita Acara Musyawarah Tim Penilai Izin Pendirian Sekolah Dasar tanggal 21 Juli 2004.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin pendirian Sekolah Dasar (SD) Islam Terpadu Al-Utsmaniyah atas nama Yayasan Al-Utsmaniyah di Desa Pasir Mukti Kecamatan Citeureup.

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.

KETIGA ...

- KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor untuk melaksanakan pembinaan dan membantu kelancaran penyelenggaraan proses kegiatan belajar mengajar.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 10 Agustus 2004.



Tembusan :

1. Yth. Direktur Jendral Ditjen Dikdasmen Depdiknas RI;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Cisarua;
6. Yth. Camat Citeureup;
7. Yth. Kepala Desa Pasir Mukti Kecamatan Citeureup.